

**PEMBERHENTIAN-DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI-DENGAN ALASAN DAPAT DITERIMA
2023**

Kpt 343 Tahun 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 343 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN DAPAT
DITERIMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN KOTA
KUDUS KABUPATEN KUDUS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 .

dasar Hukum Keputusan ini adalah adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt Sekjend KPU No. 123 Tahun 2023.

dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dengan alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima .

CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Juli 2023
Lamp.:-